



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WISNU ADI NEGORO BIN SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Rameli Rt 05/03, Kel. Ledok Kulon, Kec/Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Adi Negoro Bin Suhartono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wisnu Adi Negoro Bin Suhartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) unit handpone merk POCO warna hitam, dengan nomor terpasang 081915811893;  
Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa WISNU ADI NEGORO Bin SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi Mak Bah yang

Hal. 2 dari hal 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan MH. Thamrin No.104 Kelurahan Kauman Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 02.15 Wib bertempat di warung Mak Bah turut Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara mengikuti permainan taruhan pragmatic play yaitu permainan judi yang menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis pragmatic play. Yang dijadikan taruhan dalam permainan judi ini adalah uang tunai yang dideposit dalam aplikasi dana melalui no handphone yang telah didaftarkan Terdakwa.
- Adapun cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi ini adalah :
  1. Pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai.
  2. Selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs BATMAN 138 (situs judi online)
  3. Setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor rekening / dana yang dipakai dengan nama akun Jebor1234 dan password Jebor123 dengan menggunakan email Adiwisnu7691@gmail.com.
  4. Setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo dana atau deposit.
  5. Kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi pragmatic play.
  6. Apabila Terdakwa menang maka saldonya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut withdraw, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar.

Hal. 3 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp 1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp 400 sampai tak terbatas.;
- Jadi awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis pragmatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan handphone untuk sarananya. Terdakwa terakhir melakukan deposit dan permainan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di warung Mak Bah Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Bojonegoro dan saat itu datang petugas kepolisian Resosrt Bojonegoro dan melakukan pengecekan HP milik Terdakwa jenis Poco M3 warna hitam dengan nomor Terpasang : 081915811893 dan di dalam HP tersebut petugas menemukan Alamat web serta Riwayat perjudian online akun Terdakwa, serta ditemukan sisa deposit Rp. 0,67K,- yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi online tersebut karena Terdakwa kalah dimasa sisa deposit tersebut adalah hasil top up Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 21.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung tersebut sebanyak Rp 50.000,- sehingga kemudian petugas mengamankan Terdakwa.
- Terdakwa Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WISNU ADI NEGORO Bin SUHARTONO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, "*Menggunakan kesempatan main judi*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 02.15 Wib bertempat di warung Mak Bah turut Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara mengikuti permainan taruhan pragmatic play yaitu permainan judi yang menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi,

Hal. 4 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya jenis pragmatic play. Yang dijadikan taruhan dalam permainan judi ini adalah uang tunai yang dideposit dalam aplikasi dana melalui no handphone yang telah didaftarkan Terdakwa.

- Adapun cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi ini adalah :
  1. Pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai.
  2. Selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs BATMAN 138 (situs judi online)
  3. Setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor rekening / dana yang dipakai dengan nama akun Jebor1234 dan password Jebor123 dengan menggunakan email Adiwisnu7691@gmail.com.
  4. Setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo dana atau deposit.
  5. Kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi pragmatic play.
  6. Apabila Terdakwa menang maka saldonya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut withdraw, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar.
- Jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp 1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp 400 sampai tak terbatas;
- Jadi awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis pragmatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan handphone untuk sarananya. Terdakwa terakhir melakukan deposit dan permainan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di warung Mak Bah Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Bojonegoro dan saat itu datang petugas kepolisian Resosrt Bojonegoro dan melakukan pengecekan HP milik Terdakwa jenis Poco M3 warna hitam dengan nomor Terpasang : 081915811893 dan di dalam HP tersebut petugas menemukan Alamat web serta Riwayat perjudian online akun Terdakwa, serta ditemukan sisa deposit Rp. 0,67K,- yang digunakan

Hal. 5 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang taruhan dalam permainan judi online tersebut karena Terdakwa kalah dimasa sisa deposit tersebut adalah hasil top up Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 21.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung tersebut sebanyak Rp 50.000,- sehingga kemudian petugas mengamankan Terdakwa.

- Terdakwa Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragil Luky Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di warung Mak Bah Jalan MH Thamrin Desa Kauman Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat dan Terdakwa menggunakan sarana HP Merk POCO M3;
  - Bahwa jenis perjudian online yang dimainkan Terdakwa perjudian online pragmatic play;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online adalah permainan menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis pragmatic play Dimana dalam permainan tersebut pemain menggunakan uang tunai yang dideposit dalam akun judi melalui rekening yang didaftarkan. Jadi setiap pemain yang hendak mengikuti permainan tersebut terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan virtual akun jenis dana untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam akun tersebut;
  - Bahwa selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut deposit, yang mana selanjutnya deposit tersebut akan digunakan sebagai uang taruhan Dimana perjudian tersebut bandar yang memutar slot yang ada di perjudian tersebut kemudian bila

Hal. 6 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gambar yang sama dikalikan sesuai dengan yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer Kembali ke rekening pemain atau biasa disebut WITHDRAW dan sebaliknya apabila kalah uang ditarik bandar secara system;

- Bahwa sifat dari perjudian online ini sendiri untung-untungan karena para pemain tidak bisa menebak siapa yang menang di permainan tersebut;

- Bahwa setelah di cek HP Terdakwa, terakhir kali Terdakwa main mengalami kekalahan Dimana Terdakwa deposit Rp 50.000 dan tersisa Rp 0,67K;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

2. Saksi Rofin Dani Untea Putra dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di warung Mak Bah Jalan MH Thamrin Desa Kauman Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat dan Terdakwa menggunakan sarana HP Merk POCO M3;

- Bahwa jenis perjudian online yang dimainkan Terdakwa perjudian online pragmatic play;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online adalah permainan menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis pragmatic play Dimana dalam permainan tersebut pemain menggunakan uang tunai yang dideposit dalam akun judi melalui rekening yang didaftarkan. Jadi setiap pemain yang hendak mengikuti permainan tersebut terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan virtual akun jenis dana untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam akun tersebut;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut deposit, yang mana selanjutnya deposit tersebut akan digunakan sebagai uang taruhan Dimana perjudian tersebut bandar yang memutar slot yang ada di perjudian tersebut kemudian bila ada gambar yang sama dikalikan sesuai dengan yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer

Hal. 7 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke rekening pemain atau biasa disebut WITHDRAW dan sebaliknya apabila kalah uang ditarik bandar secara system;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya semuanya.

3. Saksi Tri Agustin Suhariyanti dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di warung Mak Bah Jalan MH Thamrin Desa Kauman Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung kopi Dimana Terdakwa diamankan;
- Bahwa jenis perjudian online yang dimainkan Terdakwa perjudian online pragmatic play;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perjudian yang saksi tahu Terdakwa sedang memainkan HP nya kemudian di amankan oleh petugas kepolisian setelah dilakukan pengecekan ternyata ada situs perjudian di HP Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satreskrim Polres Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di sebuah warung di warung Mak Bah turut Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan satu unit handphone Terdakwa yang terdapat riwayat permainan taruhan tersebut adalah permainan taruhan yang bernama Pragmatic Play;
- Bahwa cara melakukan permainan taruhan Pragmatic Play tersebut dengan cara online menggunakan satu unit handphone yaitu milik Terdakwa merk Poco warna hitam dengan kartu perdana Nomor : 081915811893.;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan permainan taruhan Pragmatic tersebut pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 02.15 Wib dan mengalami kekalahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan taruhan Pragmatic tersebut dengan cara pemain harus memiliki akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs website:

Hal. 8 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai;
- Bahwa selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs BATMAN 138 (situs judi online);
- Bahwa setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor rekening / dana yang dipakai dengan nama akun Jebor1234 dan password Jebor123 dengan menggunakan email [Adiwisnu7691@gmail.com](mailto:Adiwisnu7691@gmail.com);
- Bahwa setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo dana atau deposit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi pragmatic play;
- Bahwa apabila Terdakwa menang maka saldonya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut withdraw, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar;
- Bahwa jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp 1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp 400 sampai tak terbatas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis pragmatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan handphone untuk sarananya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam melakukan permainan taruhan permainan taruhan Pragmatic tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Indonesia ataupun Kepolisian Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handpone merk POCO warna hitam, dengan nomor terpasang 081915811893;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 02.15 Wib bertempat di warung Mak Bah turut Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi dengan cara mengikuti permainan taruhan pragmatic play yaitu permainan judi yang menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis pragmatic play. Yang dijadikan taruhan dalam permainan judi ini adalah uang tunai yang dideposit dalam aplikasi dana melalui no handphone yang telah didaftarkan Terdakwa;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi ini adalah :
  1. Pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai.
  2. Selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs BATMAN 138 (situs judi online)
  3. Setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor rekening / dana yang dipakai dengan nama akun Jebor1234 dan password Jebor123 dengan menggunakan email Adiwisnu7691@gmail.com.
  4. Setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo dana atau deposit.
  5. Kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi pragmatic play.
  6. Apabila Terdakwa menang maka saldonya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut withdraw, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar.
- Bahwa benar Jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp 1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp 400 sampai tak terbatas;
- Bahwa benar jadi awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis pragmatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan handphone untuk sarananya. Terdakwa

Hal. 10 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir melakukan deposit dan permainan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di warung Mak Bah Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Bojonegoro dan saat itu datang petugas kepolisian Resosrt Bojonegoro dan melakukan pengecekan HP milik Terdakwa jenis Poco M3 warna hitam dengan nomor Terpasang : 081915811893 dan di dalam HP tersebut petugas menemukan Alamat web serta Riwayat perjudian online akun Terdakwa, serta ditemukan sisa deposit Rp. 0,67K,- yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi online tersebut karena Terdakwa kalah dimasa sisa deposit tersebut adalah hasil top up Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 21.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung tersebut sebanyak Rp 50.000,- sehingga kemudian petugas mengamankan Terdakwa;

- bahwa benar Terdakwa Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa

Hal. 11 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**



Wisnu Adi Negoro Bin Suhartono, pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan para terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menunjuk pada suatu niat/ kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Menurut pengetahuan hukum pidana, "dengan sengaja" dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku; 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya; 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Wisnu Adi Negoro Bin Suhartono sekitar pukul 02.15 Wib bertempat di warung Mak Bah turut Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah melakukan tindak pidana perjudian;

*Hal. 12 dari hal 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn*



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara mengikuti permainan taruhan pragmatic play yaitu permainan judi yang menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis pragmatic play. Yang dijadikan taruhan dalam permainan judi ini adalah uang tunai yang dideposit dalam aplikasi dana melalui no handphone yang telah didaftarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi ini adalah :

1. Pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai.
2. Selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs BATMAN 138 (situs judi online)
3. Setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor rekening / dana yang dipakai dengan nama akun Jebor1234 dan password Jebor123 dengan menggunakan email Adiwisnu7691@gmail.com.
4. Setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo dana atau deposit.
5. Kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi pragmatic play.
6. Apabila Terdakwa menang maka saldonya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut withdraw, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar.

Menimbang, bahwa Jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp 1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp 400 sampai tak terbatas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis pragmatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya. Terdakwa terakhir melakukan deposit dan permainan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di warung Mak Bah Jalan MH. Thamrin Kel. Kauman Bojonegoro dan saat itu datang petugas

*Hal. 13 dari hal 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resosrt Bojonegoro dan melakukan pengecekan HP milik Terdakwa jenis Poco M3 warna hitam dengan nomor Terpasang : 081915811893 dan di dalam HP tersebut petugas menemukan Alamat web serta Riwayat perjudian online akun Terdakwa, serta ditemukan sisa deposit Rp. 0,67K,- yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi online tersebut karena Terdakwa kalah dimasa sisa deposit tersebut adalah hasil top up Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 21.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung tersebut sebanyak Rp 50.000,- sehingga kemudian petugas mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handpone merk POCO warna hitam, dengan nomor terpasang 081915811893, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wisnu Adi Negoro Bin Suhartono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit handpone merk POCO warna hitam, dengan nomor terpasang 081915811893;Dirampas Untuk Negara.

Hal. 15 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H.,M.H.** dan **Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dian Laralika Filintani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Ainun Arifin, S.H.,M.H.**

**Hendri Irawan, S.H.,M.Hum.**

Ttd.

**Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Kusaeri, S.H.**

Hal. 16 dari hal 16 Putusan Nomor **114/Pid.B/2024/PN Bjn**